



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Kasmiati Alias Hj. Kasmi Binti Puang Balla
2. Tempat lahir : Berru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mattoanging, Desa Ponre-ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa pada saat putusan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Syamsuddin, S.H., M.H., advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan (LBH/Pengayom Keadilan yang beralamat di jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Juni 2021 Nomor 125/SK/VI/2021/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Kasmiati alias Hj. Kasmi Binti Puang Balla terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Kasmiati alias Hj. Kasmi Binti Puang Balla dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hj. Kasmiati Alias Hj. Kamsi Binti Puang Balla pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Mattoanging Desa Ponre – ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika suami Terdakwa yakni saksi Abd. Salam menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayam milik mereka telah mati dan tergeletak di belakang rumah saksi korban Harlina Alias Hj. Lina Binti Sabaruddin, sehingga terdakwa pergi untuk melihatnya, Setelah melihat ayam – ayam miliknya yang telah mati, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang berada di teras samping rumah saksi korban bersama dengan saksi Hj. Sania, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban, Terdakwa menuduh saksi korban telah membunuh ayam – ayam Terdakwa dengan berkata “Maga ko Lina mu uno manu ku, nappa ciwenni dua mpenni engka mu na mu uno ni manu ku? (Kenapa kamu Lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya?) dan saksi korban menjawab “Astagfirullah, manengka iyya lu muno manu mu na uwita bawang engka manu mate” (Astagfirullah, kenapa saya mau membunuh ayam kamu, saya hanya melihat ada ayam yang mati), kemudian terdakwa berkata lagi “Ba iko metto mpunoi I mu racun I u ita mu laling” (Kamu memang yang membunuh ayam saya), dan dijawab oleh saksi korban “Massumpa ki ko iya muno manu mu” (Kita bersumpah kalau saya yang membunuh ayam kamu), kemudian Terdakwa mengatakan “Iko memang muno I, palesso ba ni cipo – cipo mu aja na muassempajangpada ko asu e. De to gaga siri – siri mu tana ku mu onro I” (Kamu memang yang membunuh ayam saya, buka saja songkok hajimu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu, tanahku yang kamu tempati);
- Mendengar perkataan Terdakwa kepada saksi korban, saksi Hj. Sania menegur Terdakwa, namun Terdakwa masih terus marah – marah dengan nada tinggi sehingga saksi Masna dan saksi Hajira datang ke rumah saksi korban karena mendengar ribut – ribut, demikian pula saksi Andi Jusmiati keluar dari rumah saksi korban karena mendengar suara Terdakwa, sehingga saksi Abd. Salam menarik Terdakwa pergi dari rumah saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harlina Alias H. Lina Binti Sabaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah dihina atau dicemarkan nama baik saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, yang bertempat di teras samping rumah saksi di Mattoanging Desa Ponreponre Kec. Libureng Kab. Bone;
 - Bahwa saat itu saksi berada di teras samping rumah sedang menyuapi cucu saksi dan saat itu saksi bersama Ibu saksi Hj. Sania serta anak saksi Andi Alifah kemudian datang Terdakwa bersama suaminya bernama Salama dan kemudian Terdakwa mengatakan "Maga ko Lina mu uno manuku, nappaciwenni dua mpenni engka mmu na mu uno ni manuku" (kenapa kamu lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya) dan saksi menjawab "Astagfirullah manengka iyya lo muno manumu na uwita bawang engkamanu mate" (astagfirullah kenapa saya mau membunuh ayam kamu, saya hanya melihat ada ayam yang mati) dan Terdakwa kembali berkata "Ba iko metto mpunoi mu racun i uita mulaling" (Kamu memang yang membunuh ayam saya) dan saya menjawab "Massumpaki ko iya muno manumu" (Kita bersumpah kalo saya yang membunuh ayam kamu) dan Terdakwa berkata lagi "Iko memang muno i, palesso bani cipo-cipomu ajana muasempajang pada ko asu e, deto gaga siri-siri mu tanaku muonroi" (Kamu memang yang membunuh ayam saksi, buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa terus mengoceh dan marah-marah kepada saksi namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya lalu Terdakwa ditarik oleh suaminya agar pergi dan sempat menolak namun suaminya tetap menarik Terdakwa untuk pergi menjauh;
 - Bahwa saksi sebelumnya memiliki masalah dengan Terdakwa yakni masalah tanah;
 - Bahwa yang mendengar Terdakwa telah menghina saksi adalah ibu saksi yakni Hj. Sania, sepupu saksi Masna, Nenek saksi Hajira, anak saksi Andi Jusmiati serta suami Terdakwa atas nama Salama;
 - Bahwa saat kejadian saksi dalam keadaan duduk dan Terdakwa berdiri sambil mondar-mandir di hadapan saksi dan menunjuk-nunjuk saksi;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam Terdakwa yang mati 10 (sepuluh) ekor yang mati diluar pekarangan saksi dan ada juga 1 (satu) ekor yang mati didalam pekarangan saksi;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi membunuh ayamnya, dan mengatakan “buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati”;
- Bahwa banyak yang mendengar ucapan Terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi merasa tidak enak dan terhina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak marah-marah melainkan hanya bertanya masalah ayam dan Terdakwa juga tidak menuduh pada saat kejadian;

2. Saksi Jusmiati Jamal Alias Jusmi Binti Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menyaksikan Terdakwa mendatangi rumah saksi sambil marah-marah dan menuduh ibu saksi yakni Hj. Lina telah meracuni ayam Terdakwa;
- Bahwa benar jika saksi telah diambil keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dan terbangun karena mendengar suara ribut di samping dan saksi mendengar suara Terdakwa mengataan “Nappako ciwenni duampenni engkana elo manengni mu uno manu e” (baru satu dua malam kamu datang kamu mau membunuh semua ayam Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah lalu keluar ke teras samping dan saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk ibu saksi yakni Hj. Lina yang sedang duduk di teras sambil mengatakan “bukka bawanni cipo-cipomu Lina ajana muassempajang asu” (buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang anjing);
- Bahwa saat itu Ibu saksi hanya selalu mengucap “astagfirullah” dan menjawab bukan dia yang meracuni ayam Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu juga sempat berbicara dan mengatakan “taniya emmaku racun i manumu” (bukan Ibu saya yang meracuni ayam mu);
- Bahwa pada saat itu hanya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Ibu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang mendengar;
- Bahwa banyak yang mendengar ucapan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak marah-marah melainkan hanya bertanya masalah ayam dan Terdakwa juga tidak menuduh pada saat kejadian;

3. Saksi Hj. Sania Binti Pande, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mendatangi rumah korban Hj. Lina dan menuduh Hj. Lina telah meracuni atau membunuh ayam Terdakwa dan mengatai korban Hj. Lina dengan kata-kata kotor;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa awalnya saksi berada di teras samping rumah bersama dengan korban yakni Hj. Lina yang merupakan anak saksi, lalu kemudian datang Terdakwa dan langsung marah dan mengatakan sambil menunjuk korban "Maddacungko Lina?" (kamu marracun Lina?) dan Korban Hj. Lina menjawab tidak, lalu kemudian Hj.Kasmi berkata lagi "ba maddacungko mate maneng manuku di monri" (betul kamu marracun, semua ayam ku mati) dan korban Hj. Lina menjawab bahwa dia tidak mengetahui apa-apa dan Terdakwa kembali berkata "Nappaci wenni engka mmu namu uno manengni manuku" (baru semalam kedatangan mu dan kamu sudah membunuh ayam ku) dan Korban Hj. Lina menjawab "Taniya iyya, elo kogasisumpa" (bukan saya, kamu mau baku sumpah) dan Terdakwa berkata lagi "palessa bawanni cipo-cipomu asu ajana muassempajang" (buka saja songkok haji mu anjing, tidak usah sembahyang);
- Bahwa pada saat itu saksi merasa marah mendengar Terdakwa mengatai korban Hj. Lina yang merupakan anak saksi adalah asu (anjing) sehingga saksi berkata kepada Terdakwa "Kasmi padecengi aja muappakoro, Base mate manuna deto dipuangko" (perbaiki Kasmi jangan begitu, Base juga pernah mati ayamnya dan kami tidak menuduh mu);
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa pada saat itu mengata-ngatai korban dengan berteriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak melihat ada ayam yang mati;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi "aja si mette-metteiko, tana kumurangka-rangkai" (jangan bicara kamu, tanah saksi sudah kamu ambil semua) dan saksi menjawab "lessimu, nengka tana muku rangkai de gaga tanamu iko koe" (kenapa saya mau ambil tanah kamu sedangkan kamu tidak memiliki tanah di sini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan tempat kejadian pada saat suami Terdakwa atas nama Salama menarik Terdakwa pergi;
- Bahwa banyak yang mendengar ucapan Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yakni bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak marah-marah melainkan hanya bertanya masalah ayam dan Terdakwa juga tidak menuduh pada saat kejadian;

4. Saksi Hajirah Binti Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa Hj. Kasmi dengan korban Hj. Lina yang terlibat adu mulut yang saksi lihat langsung;
- Bahwa kejadiannya di depan teras samping rumah Hj. Lina pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa awalnya saat itu saksi berada di rumah dan mendengar suara ribut di rumah korban Hj. Lina, kemudian saksi menuju ke sana dan sesampainya saksi lalu melihat Terdakwa Hj. Kasmi sedang bertengkar mulut dengan korban Hj. Lina lalu saksi melerai dengan menegur mereka namun mereka tidak berhenti lalu suami Terdakwa Hj. Kasmi atas nama Salama menarik Terdakwa Hj. Kasmi pergi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban yakni sekitar 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa yang mendengar dan melihat kejadian adu mulut tersebut adalah Hj.Sania (Ibu dari korban Hj.Lina), Jusni (Anak dari korban Hj.Lina), Salama (Suami Terdakwa Kasmi) dan Masna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu yang menyebabkan keduanya adu mulut;
- Bahwa saat kejadian Hj. Sania dan Jusni berada di dekat korban Hj. Lina kemudian Salama berdiri di dekat Terdakwa Hj. Kasmi kemudian Masna berdiri di depan Terdakwa Hj. Kasmi kemudian saksi berdiri di dekat Salama;
- Bahwa sebelum kejadian, beberapa tahun yang lalu keluarga Terdakwa Hj. Kasmi dengan keluarga Hj. Sania atau orang tua korban Hj. Lina memiliki permasalahan sengketa tanah sehingga mereka tidak memiliki hubungan baik dan sudah tidak pernah lagi bertegur sapa;
- Bahwa saat kejadian saksi mendengar Terdakwa Hj. Kasmi berkata kepada korban Hj. Lina "Magi mulokkaracungi manuku asu elo mettoko puno manengngi manuku asu" (Kenapa kamu racuni ayam ku anjing) "Palessocipo-cipomu asu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajana muassempajang” (Buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang anjing);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tersebut ada yang salah yakni saksi baru ada dilokasi kejadian ketika Terdakwa dan korban pada waktu itu sudah lama bertengkar;

5. Saksi Masnawati Alias Masna Binti H. Bora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan oleh Terdakwa Hj. Kasmiati kepada korban H. Lina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di samping rumah korban di Mattoanging Desa Ponreponre Kec. Libureng Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saat itu saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara ribut sehingga saksi keluar rumah dan menuju sumber suara yaitu di rumah korban Hj. Lina dan pada saat saksi sampai ditempat tersebut, saksi melihat Terdakwa Hj. Kasmi adu mulut dengan korban Hj. Lina dan Hj. Sania lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban Hj. Lina yakni sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menegur mereka agar mereka berhenti dan pada saat itu tidak lama kemudian datang suami Terdakwa Hj. Kasmi atas nama Salama menarik Terdakwa Hj. Kasmi pergi;
- Bahwa yang mendengar dan melihat kejadian adu mulut tersebut adalah Hj. Sania (Ibu dari korban Hj. Lina), Jusni (Anak korban Hj. Lina), Salama (Suami Terdakwa Hj. Kasmi) dan Hajira;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa Hj. Kasmi dengan korban Hj. Lina dan Hj. Sania bertengkar mulut di mana saat itu korban Hj. Lina dan Hj. Sania duduk di teras samping rumah sedangkan Terdakwa Hj. Kasmi berdiri dan mondar mandir di sekitar teras samping rumah;
- Bahwa yang jelas saksi dengar saat itu yakni Hj. Sania berkata kepada Terdakwa Hj. Kasmi “Base pura meto mate manuna deto gaga napengau” (Base juga pernah mati ayamnya dan tidak ada yang dia tuduh) dan Terdakwa Hj. Kasmi menjawab “Ajana mupattama tama yaro ana mucappa-cappa jarikku mu naonro i, Galungku pura murangkai maneng” (Tidak usah kasi masuk-masuk itu anak mu karena dia cuma di ujung jari saya, sawah ku juga sudah kamu ambil semua) sambil menunjuk sawah yang ada di samping rumah korban Hj. Lina dan juga Terdakwa Hj. Kasmi juga berkata “Aro manukku maneng

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawedding mate magoppo di munri bola muko tania ikompunoi” (Itu ayam saya kenapa bisa banyak mati di belakang rumah kamu kalau bukan kamu yang bunuh) sambil menunjuk-nunjuk korban Hj. Lina dan tidak lama kemudian datang Salama mendekat dan menarik Terdakwa Hj. Kasmi pergi meninggalkan rumah Hj. Lina;

- Bahwa yang saksi dengar kejadian tersebut terjadi karena adanya beberapa ekor ayam Terdakwa yang mati dan ditemukan dibelakang rumah korban Hj. Lina dan karena hal tersebut Terdakwa mendatangi rumah korban Hj. Lina yang dianggap membunuh ayamnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan korban Hj. Lina yakni sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi kerumah korban Hj. Lina karena pada saat itu mendengar keributan dan anak saksi juga pada saat itu ada dirumah korban Hj. Lina;
- Bahwa nada suara Terdakwa pada saat itu suaranya terdengar keras;
- Bahwa Terdakwa pada saat marah-marah posisinya berada dalam pekarangan rumah Hj. Lina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah yakni saksi baru ada dilokasi kejadian ketika Terdakwa dan korban pada waktu itu sudah lama bertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidanga sehubungan adanya tindak pidana penghinaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita, bertempat didepan rumah Terdakwa di Mattoanging Desa Ponre-ponre Kec. Libureng Kab. Bone;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah korban berdekatan yakni hanya 1 (satu) rumah yang mengentarai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghina korban Hj. Lina;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah korban Hj. Lina karena ingin bertanya dikarenakan adanya ayam Terdakwa yang ditemukan mati dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada saat itu benar Terdakwa pernah datang ke rumah korban Hj. Lina dan bertemu dengannya di mana saat itu Terdakwa bertanya tentang ayam Terdakwa yang mati di belakang rumahnya, namun kami sama-sama tersulut emosi sehingga terlibat adu mulut antara Terdakwa dengan korban Hj. Lina bersama orang tuanya Hj. Sania dan anak korban Hj. Lina atas nama Jusni;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya suami Terdakwa yakni Abd. Salam Alias Salama menemukan ayam kami sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati di belakang rumah korban Hj. Lina dan menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi melihat ayam tersebut dan benar ada ayam Terdakwa yang mati;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah korban Hj. Lina dan Terdakwa melihat korban Hj. Lina sedang berada di teras samping rumahnya bersama dengan ibunya atas nama Hj. Sania lalu Terdakwa mendekat dan Terdakwa berkata "Maddacungko?" (Kamu marracun) dan Hj. Lina menjawab "Manengka iyya maddacung" (Kenapa saya marracun) dan Terdakwa kembali mengulang pertanyaan Terdakwa tersebut dan Hj. Lina menjawab "Iko tu maddacung dolo" (Kamu yang marracun duluan) dan saat bersamaan Hj. Sania juga berkata "Iko tumaddacung dolo telecci" (Kamu yang marracun duluan telecci) dan saya berkata "Agammu memang mate?" (Apa mu yang mati) lalu korban Hj. Lina bersama Hj. Sania menjawab "Manu na Base pitu" (Ayamnya Base tujuh) dan Terdakwa kembali berkata "berarti iya romu balas kamu racun to i manuku" (Berarti itu kamu balas saya dengan meracuni ayam saya) lalu Hj. Sania berkata "Maga memang muengka mai iko labondeng telecci manynyaung nyaung" (Kenapa memang kamu datang kesini gendut telecci ngomel-ngomel), kemudian anak Hj. Lina yakni Jusni keluar dari rumah dan berbicara namun Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dikatakannya dan saat itu kami terus terlibat adu mulut dengan korban lalu kemudian datang suami Terdakwa menarik Terdakwa pergi dan pulang kerumah;
- Bahwa yang mendengar dan melihat kejadian tersebut yakni Masna dan Hajirah;
- Bahwa pada saat kejadian Masna dan Hajirah datang saat tengah terjadi adu mulut kemudian berdiri di antara Terdakwa dengan korban Hj. Lina dan mereka memperingati kami agar berhenti berdebat;
- Bahwa ayam Terdakwa ada banyak, yakni yang mati 9 (sembilan) ekor dan yang masih hidup kurang lebih 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa ayam saksi ditemukan mati dibelakang rumah korban Hj. Lina;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab matinya ayam Terdakwa, akan tetapi pada saat itu ayam Terdakwa mati dibelakang rumah korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sebelumnya memang pernah bermasalah mengenai tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat ada racun disekitar rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban pada saat itu karena ayam Terdakwa yang mati berada dibelakang rumah korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menuduh akan tetapi Terdakwa hanya bertanya kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban meracuni ayam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan atau bertanya kepada korban Hj. Lina dengan mengatakan "Maddacungko? (Kamu marracung?) dan juga mengatakan "Percuma maccipo cipo massempajang ko mappakoro timummmu maccarita bonarako" (Percuma pakai songkok haji dan sembahyang kalau mulut mu mengeluarkan kata-kata kotor) karena saat itu Hj. Lina dan Hj. Sania mengatai saya "telecci" yang artinya kelamin perempuan;
- Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut atau pertengkaran karena saat Terdakwa bertanya kepada korban Hj. Lina dan Hj. Sania justru mereka menjawab dengan nada suara yang keras dan juga mengeluarkan kata-kata kasar yang menyebut alat kelamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Mattoanging Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Terdakwa telah menghina dengan cara menuduh saksi Harlina alias Hj. Lina membunuh ayam Terdakwa;
- Bahwa awalnya suami Terdakwa yakni Abd. Salam Alias Salama menemukan ayam Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati di belakang rumah korban Hj. Lina dan menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi melihat ayam tersebut dan benar ada ayam Terdakwa yang mati;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Harlina alias Hj. Lina, dimana saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina berada di teras samping rumah sedang menyuapi cucu saksi Harlina alias Hj. Lina dan saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina bersama dengan saksi Hj. Sania serta anak saksi Andi Alifah kemudian datang Terdakwa bersama suaminya yaitu Salama dan kemudian Terdakwa mengatakan "Maga ko Lina mu uno manuku, nappaciwenni dua mpenni engka mmu na mu uno ni manuku" (kenapa kamu lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Astagfirullah manengka iyya lo muno manumu na uwita bawang engkamanu mate" (astagfirullah kenapa saya mau membunuh ayam kamu, saya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hanya melihat ada ayam yang mati) dan Terdakwa kembali berkata "Ba iko metto mpunoi mu racun i uita mulaling" (Kamu memang yang membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Massumpaki ko iya muno manumu" (Kita bersumpah kalo saya yang membunuh ayam kamu) dan Terdakwa berkata lagi "Iko memang muno i, palessa bani cipo-cipomu ajana muassempajang pada ko asu e, deto gaga siri-siri mu tanaku muonroi" (Kamu memang yang membunuh ayam saya, buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati);

- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa kepada saksi Harlina alias Hj. Lina, saksi Hj. Sania menegur Terdakwa, namun Terdakwa masih terus marah-marah dengan nada tinggi sehingga saksi Masna dan saksi Hajira datang ke rumah saksi Harlina alias Hj. Lina karena mendengar ribut-ribut, demikian pula saksi Andi Jusmiati keluar dari rumah karena mendengar suara Terdakwa, sehingga suami Terdakwa menarik Terdakwa pergi dari rumah saksi Harlina alias Hj. Lina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa Terdakwa **Hj. Kasmianti Alias Hj. Kamsi Binti Puang Balla** yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana dalam perkara *aquo* dan selain itu pula Terdakwa **Hj. Kasmianti Alias Hj. Kamsi Binti Puang Balla** telah pula menerangkan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsur dari Dakwaan yang didakwakan kepadanya telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya *Error in fersona* dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat unsur **ke-1** "barangsiapa" ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur sesudahnya yaitu unsur ketiga, yaitu **"Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum"**, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu **Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum** sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu **Dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu **Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati. R. Susilo menyebutkan bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Mattoanging Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Terdakwa telah menghina dengan cara menuduh saksi Harlina alias Hj. Lina membunuh ayam Terdakwa, dimana awalnya suami Terdakwa yakni Abd. Salam Alias Salama menemukan ayam Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati di belakang rumah korban Hj. Lina dan menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi melihat ayam tersebut dan benar ada ayam Terdakwa yang mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Harlina alias Hj. Lina, dimana saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina berada di teras samping rumah sedang menyuapi cucu saksi Harlina alias Hj. Lina dan saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina bersama dengan saksi Hj. Sania serta anak saksi Andi Alifah kemudian datang Terdakwa bersama suaminya yaitu Salama dan kemudian Terdakwa mengatakan "Maga ko Lina mu uno manuku, nappaciwenni dua mpenni engka mmu na mu uno ni manuku" (kenapa kamu lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Astagfirullah manengka iyya lo muno manumu na uwita bawang engkamanu mate" (astagfirullah kenapa saya mau membunuh ayam kamu, saya hanya melihat ada ayam yang mati) dan Terdakwa kembali berkata "Ba iko metto mpunoi mu racun i uita mulaling" (Kamu memang yang membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Massumpaki ko iya muno manumu" (Kita bersumpah kalo saya yang membunuh ayam kamu) dan Terdakwa berkata lagi "Iko memang muno i, palesso bani cipo-cipomu ajana muassempajang pada ko asu e, deto gaga siri-siri mu tanaku muonroi" (Kamu memang yang membunuh ayam saya, buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati);

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa kepada saksi Harlina alias Hj. Lina, saksi Hj. Sania menegur Terdakwa, namun Terdakwa masih terus marah-marah dengan nada tinggi sehingga saksi Masna dan saksi Hajira datang ke rumah saksi Harlina alias Hj. Lina karena mendengar ribut-ribut, demikian pula saksi Andi Jusmiati keluar dari rumah karena mendengar suara Terdakwa, sehingga Terdakwa menarik Terdakwa pergi dari rumah saksi Harlina alias Hj. Lina;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa tidak pernah menuduh saksi Harlina alias Hj. Lina meracuni ayam milik Terdakwa dengan mengatakan “Maga ko Lina mu uno manuku, nappaciwenni dua mpenni engka mmu na mu uno ni manuku” (kenapa kamu lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya) Terdakwa kembali berkata “Ba iko metto mpunoi mu racun i uita mulaling” (Kamu memang yang membunuh ayam saya) dan Terdakwa berkata lagi “Iko memang muno i, palesso bani cipo-cipomu ajana muasempajang pada ko asu e, deto gaga siri-siri mu tanaku muonroi” (Kamu memang yang membunuh ayam saya, buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati), sambil marah-marah, namun demikian setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan penyangkalannya tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim penyangkalan tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke-3 **“Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **“Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum”** dilakukan oleh Terdakwa **“Dengan sengaja”** sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. 'Mengetahui' berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula unsur dengan sengaja mengandung arti sebagai kesengajaan maksud sebagai tujuan, keinsyafan/kesadaran dengan kepastian dan keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Mattoanging Desa Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Terdakwa telah menghina dengan cara menuduh saksi Harlina alias Hj. Lina membunuh ayam Terdakwa, dimana awalnya suami Terdakwa yakni Abd. Salam Alias Salama menemukan ayam Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati di belakang rumah korban Hj. Lina dan menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi melihat ayam tersebut dan benar ada ayam Terdakwa yang mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Harlina alias Hj. Lina, dimana saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina berada di teras samping rumah sedang menyuapi cucu saksi Harlina alias Hj. Lina dan saat itu saksi Harlina alias Hj. Lina bersama dengan saksi Hj. Sania serta anak saksi Andi Alifah kemudian datang Terdakwa bersama suaminya yaitu Salama dan kemudian Terdakwa mengatakan "Maga ko Lina mu uno manuku, nappaciwenni dua mpenni engka mmu na mu uno ni manuku" (kenapa kamu lina membunuh ayam saya, kamu baru datang dan sudah membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Astagfirullah manengka iyya lo muno manumu na uwita bawang engkamanu mate" (astagfirullah kenapa saya mau membunuh ayam kamu, saya hanya melihat ada ayam yang mati) dan Terdakwa kembali berkata "Ba iko metto mpunoi mu racun i uita mulaling" (Kamu memang yang membunuh ayam saya) dan saksi Harlina alias Hj. Lina menjawab "Massumpaki ko iya muno manumu" (Kita bersumpah kalo saya yang membunuh ayam kamu) dan Terdakwa berkata lagi "Iko memang muno i, palesso bani cipo-cipomu ajana muassempajang pada ko asu e, deto gaga siri-siri mu tanaku muonroi" (Kamu memang yang membunuh ayam saya, buka saja songkok haji mu tidak usah sembahyang karena kamu seperti anjing, kamu tidak memiliki rasa malu tanah ku yang kamu tempati);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah mengetahui atau setidaknya tidaknya menginsyafi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Harlina alias Hj. Lina

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi malu kepada Tetangga disekitarnya, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ke-dua (**Dengan sengaja**), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencemaran**, dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Harlina alias Hj. Lina merasakan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Terdakwa adalah seorang isteri yang bertanggungjawab kepada suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam mengambil keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Kasmiati Alias Hj. Kamsi Binti Puang Balla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Mateus Sukusno AJi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H. dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sudarmin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sudarmin.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Wtp